

PERATURAN DESA BARAKAT MUFAKAT

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA BARAKAT MUFAKAT

KECAMATAN SATUI

KABUPATEN TANAH BUMBU



KEPALA DESA BARAKAT MUFAKAT
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU
PERATURAN DESA BARAKAT MUFAKAT
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARAKAT MUFAKAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Barakat Mufakat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 65);
29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);

31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 42);
32. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
33. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 40);
34. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 57);
35. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 87 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas dan Kode Pencipta Naskah Dinas Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 87);
36. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 74);
37. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 89);
38. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 90);

39. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 91);
40. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 93 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 93);
41. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 42);
42. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 43);
43. Peraturan Desa Barakat Mufakat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Barakat Mufakat Tahun 2023 Nomor 1);
44. Peraturan Desa Barakat Mufakat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023–2029; (Lembaran Desa Barakat Mufakat Tahun 2023 Nomor 4);
45. Peraturan Desa Barakat Mufakat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Barakat Mufakat Tahun 2023 Nomor 5);
46. Peraturan Desa Barakat Mufakat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Barakat Mufakat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barakat Mufakat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Barakat Mufakat Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARAKAT MUFAKAT
Dan
KEPALA DESA BARAKAT MUFAKAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barakat Mufakat Tahun
Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
a. Pendapatan Transfer	Rp	
- Dana Desa	Rp	887.530.000,00
- Alokasi Dana Desa	Rp	2.315.887.966,00
b. Pendapatan Lain-Lain		
- Bunga Bank	Rp.	9.255.361,33
Jumlah Pendapatan	Rp	3.212.673.327,33

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.917.969.375,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	521.797.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	260.239.860,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	308.260.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Keadaan Mendesak	Rp	114.350.000,00
Jumlah Belanja	Rp	3.122.616.235,00
Surplus/Defisit	Rp	90.057.092,33
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
SILPA/SiLPA Tahun Berjalan	Rp	90.057.092,33

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Lampiran II : Laporan Program Sektorl dan Program Daerah yang Masuk Ke Desa.
3. Lampiran III : Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
4. Lampiran IV : Laporan Realisasi Pembayaran Pajak atas Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Barakat Mufakat.

Ditetapkan di Barakat Mufakat
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA DESA BARAKAT MUFAKAT,



AKHMAD JAINUDDIN

Diundangkan di Barakat Mufakat
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DESA BARAKAT MUFAKAT,

ABD. RAHIM

LEMBARAN DESA BARAKAT MUFAKAT TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DESA BARAKAT MUFAKAT KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU : (20/1/2025)

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA BARAKAT MUFAKAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Desa : Barakat Mufakat
Kecamatan : Satui
Kabupaten : Tanah Bumbu

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	jumlah (Rp)
1	Bantuan Sektor Pertanian	Desa Barakat Mufakat	Pengadaan Hand Tractor	2	Unit	Dinas Pertanian Kab. Tanah Bumbu	
2	Bantuan Sektor Pertanian	Desa Barakat Mufakat	Bantuan Bibit Padi Siam Madu	750	Kg	Dinas Pertanian Kab. Tanah Bumbu	
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							-
3	Peningkatan Jalan	Gang Family RT. 01	Paving Blok	4 x 50	Meter	Aspirasi Dewan	
4	Peningkatan Jalan	Gang Setia Budi 2 RT. 01	Paving Blok	3 x 63	Meter	Aspirasi Dewan	
5	Peningkatan Jalan	Gang Wijaya Kusuma RT. 01	Paving Blok	3 x 178	Meter	Perkimtan	
6	Peningkatan Jalan	Gang Teratai RT. 03	Paving Blok	2 x 105	Meter	Aspirasi Dewan	
7	Peningkatan Jalan	Gang Suka Maju RT. 03	Paving Blok	1 x 150	Meter	Aspirasi Dewan	
8	Peningkatan Jalan	Gang Aira RT. 04	Paving Blok	4 x 30	Meter	Perkimtan	
9	Peningkatan Jalan	Gang Anugerah Citra Sejahtera RT. 04	Paving Blok	4 x 50	Meter	Perkimtan	
10	Peningkatan Jalan	Gang Serumpun RT. 04	Paving Blok	3 x 60	Meter	Perkimtan	
11	Peningkatan Jalan	Gang Hj. Aminah RT. 04	Paving Blok	4 x 100	Meter	Perkimtan	
12	Peningkatan Jalan	Gang Keluarga RT. 04	Paving Blok	2,5 x 25	Meter	Perkimtan	
13	Peningkatan Jalan	Gang Viona RT. 04	Paving Blok	1,5 x 100	Meter	Perkimtan	
14	Peningkatan Jalan	Gang Tiara RT. 05	Paving Blok	3 x 115	Meter	Aspirasi Dewan	
15	Peningkatan Jalan	Gang Annur RT. 07	Paving Blok	2,5 x 80	Meter	Perkimtan	
16	Peningkatan Jalan	Gang Nelayan RT. 07	Paving Blok	2 x 34	Meter	Perkimtan	
17	Peningkatan Jalan	Gang Keluarga RT. 08	Paving Blok	2,8 x 53	Meter	Aspirasi Dewan	
18	Peningkatan Jalan	Gang Rahmat RT. 09	Paving Blok	2,5 x 131	Meter	Perkimtan	
19	Peningkatan Jalan	Gang Ipin Kusen RT. 09	Paving Blok	3 x 130	Meter	Perkimtan	
20	Peningkatan Jalan	Gang Samping Musholla Fathul Jannah RT. 09	Paving Blok	1,3 x 67	Meter	Perkimtan	
21	Peningkatan Jalan	Gang Harapan Warga RT. 10	Paving Blok	4 x 107	Meter	Perkimtan	
22	Peningkatan Jalan	Gang Pesantren RT. 10	Paving Blok	3 x 150	Meter	Perkimtan	
23	Peningkatan Jalan	Gang Aliya RT. 10	Paving Blok	4 x 100	Meter	Perkimtan	
24	Peningkatan Jalan	Gang Harapan Warga RT. 10	Paving Blok	3 x 100	Meter	Aspirasi Dewan	
25	Peningkatan Jalan	Gang Kuburan RT. 10	Paving Blok	1,5 x 125	Meter	Perkimtan	
26	Peningkatan Jalan	Gang Iyus RT. 10	Paving Blok	2,5 x 75	Meter	Perkimtan	
27	Peningkatan Jalan	Gang SDN 5 RT. 01	Pengurukan Tanah / Latrit	4 x 300	Meter	Aspirasi Dewan	
28	Peningkatan Jalan	JUT Desa Barakat Mufakat RT. 08	Pengurukan Tanah / Latrit	150	Meter	Aspirasi Dewan	
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							-
29	Pengelolaan Sumber Daya Air	JUT Desa Barakat Mufakat RT. 08	Pembuatan Pintu Air	1	Kegiatan	Dinas PUPR Provinsi	
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							-
30	Pengelolaan Irigasi Tersier	Gang Harapan Warga RT. 10	Drainase	1 x 300	Meter	Aspirasi Dewan	
31	Pengelolaan Irigasi Tersier	Gang Pinang Berbaris III RT. 04	Drainase	1 x 25	Meter	Aspirasi Dewan	
32	Pengelolaan Irigasi Tersier	Gang Serumpun RT. 04	Drainase	1 x 86	Meter	Aspirasi Dewan	
33	Pengelolaan Irigasi Tersier	Gang Bima RT. 04	Drainase	1,5 x 150	Meter	Aspirasi Dewan	
34	Pengelolaan Irigasi Tersier	JUT Desa Barakat Mufakat RT. 08	Drainase	1 x 150	Meter	Dinas Pertanian Kab. Tanah Bumbu	
35	Pengelolaan Irigasi Tersier	JUT Desa Barakat Mufakat RT. 08	Normalisasi Parit	6	Kilo Meter	Dinas Pertanian Kab. Tanah Bumbu	
Sub Total Jenis Kegiatan (4)							-
36	Pembangunan / Rehab Jembatan	Gang Harapan Warga RT. 10 (Tembus RT. 03)	Pembuatan Jembatan	4 x 12	Meter	Aspirasi Dewan	
37	Pembangunan / Rehab Jembatan	Gang Tiara RT. 06	Perbaikan Jembatan	3 x 12	Meter	Aspirasi Dewan	
38	Pembangunan / Rehab Jembatan	Gang Tiara RT. 06	Perbaikan Jembatan	3 x 15	Meter	Aspirasi Dewan	
Sub Total Jenis Kegiatan (5)							-
39	Bantuan Penerangan Jalan	JUT Desa Barakat Mufakat RT. 08	PJU	228	Titik	Perkimtan	
Sub Total Jenis Kegiatan (6)							-
GRAND TOTAL (RP)							-

Barakat Mufakat, 31 Januari 2025
Kepala Desa Barakat Mufakat,
AKHMAD JAINUDDIN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN SATUI

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA BARAKAT MUFAKAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

IKHTISAR
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA : BARAKAT MUFAKAT
KECAMATAN : SATUI

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SURPLUS / DEFISIT (RP)
1.	PENDAPATAN			
1. 1	Pendapatan Asli Desa	-	-	-
1. 2	Pendapatan Transfer	2.542.136.241	3.203.417.966	- 661.281.725
	Dana Desa	887.530.000	887.530.000	-
	Alokasi Dana Desa	1.654.606.241	2.315.887.966	661.281.725
1. 3	Pendapatan Lain-lain	-	9.255.361	- 9.255.361
	Bunga Bank	-	9.255.361	
	JUMLAH PENDAPATAN (RP)	2.542.136.241	3.212.673.327	- 670.537.086
2.	BELANJA			
2. 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.355.999.041	1.917.969.375	- 561.970.334
2. 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	471.500.000	521.797.000	- 50.297.000
2. 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	224.030.000	260.239.860	- 36.209.860
2. 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	311.180.000	308.260.000	2.920.000
2. 5	Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	79.427.200	114.350.000	- 34.922.800
	JUMLAH BELANJA (RP)	2.442.136.241	3.122.616.235	- 680.479.994
	SURPLUS/DEFISIT	100.000.000	90.057.092	9.942.908
3.	PEMBIAYAAN			
3. 1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
3. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000	-	100.000.000
	Pembiayaan Netto (PENERIMAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN)	- 100.000.000	-	- 100.000.000
	SILPA/SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)	-	90.057.092	- 90.057.092
	JUMLAH(RP)			

Barakat Mufakat, 31 Januari 2025

Kepala Desa Barakat Mufakat
KEPALADESA
BARAKAT MUFAKAT
AKHMAD JAINUDDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA BARAKAT MUFAKAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PAJAK ATAS BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DESA	NOMOR NPWP	NAMA KAUR KEUANGAN	JUMLAH DAN REALISASI PAJAK (Rp)								JUMLAH PENDAPATAN DESA (Rp.3.122.616.235)	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN PAJAK (Rp.73.313.725)	3204.431.480 72.300.238
				PADesa	PAJAK	DANA DESA	PAJAK	ADD	PAJAK	BANTUAN KEUANGAN	PAJAK	PENDAPATAN LAIN LAIN	PAJAK	
1	BARAKAT MUFAM	12.586.655.8-734.000	FATHUL JANNAH	-	-	887.530.000	25.077.634	2.315.887.966	47.222.604	-	-	1.013.514	-	
JUMLAH PENDAPATAN DESA (Rp.3.122.616.235)														3204.431.480
JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN PAJAK (Rp.73.313.725)														72.300.238

PEMERINTAH KABUPATEN TAMBAKORA
Kepala Desa Barakat Mufakat,
H.
KEPALA DESA
BARAKAT MUFAKAT
AKHMAD JAINUDDIN

Barakat Mufakat, 31 Januari 2025
Kaur Keuangan Desa Barakat Mufakat,
FATHUL JANNAH